Advances in Police Science Research Journal, 4(1), January 2020
Indonesian National Police Academy
pp. 49-90

This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

IMPLEMENTASI PROGRAM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS

Yoga Dwi Arjuna
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: yoga_arjuna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya jumlah angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banyumas, dari tahun 2017-2018. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas ada yang preemtif maupun represif. Penulis membahas dari segi represifnya. Upaya represif terhadap pelanggaran lalu lintas ini adalah dengan melakukan penegakan hukum yaitu dengan menerapkan aplikasi *e*-tilang. Namun pelaksanaannya di Polres Banyumas belum sesuai dengan mekanisme penindakan dengan menggunakan aplikasi *e*-tilang yang sudah ada. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan personel dalam menggunakan aplikasi e-tilang, implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e*-tilang tersebut. Kepustakaan penelitian yang digunakan penulis mengacu pada penelitian mahasiswa PTIK yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas maupun sistem tilang. yang mana peneliti tersebut bisa mendukung proses pembuatan skripsi penulis. Sedangkan untuk kepustakaan konseptual, penulis menggunakan Teori Manajemen oleh George R. Terry dan konsep yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian *field research*, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas harus bekerja 2 (dua) kali pada saat menilang dengan menggunakan aplikasi *e*-tilang yaitu dengan cara menuliskan data pelanggar ke dalam blanko berwarna biru dan setelah itu baru memasukkan data pelanggar kedalam aplikasi *e*-tilang, hal ini tidak sesuai dengan mekanisme penilangan dengan menggunakan aplikasi *e*-tilang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dan dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-Faktor tersebut ada yang mendukung dan menghambat penerapan *e*-tilang di Polres Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan agar personel diberikan sosialisasi ataupun pendidikan dan pelatihan mengenai penindakan pelanggaran menggunakan *e*-tilang dengan benar dan menyeluruh, diberikan sarana berupa hp android bagi anggota yang tidak punya, Blangko tilang manual ditiadakan untuk mengurangi beban kerja setiap personel

sehingga langsung memasukkan ke aplikasi *e*-tilang tersebut serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui Dikmas lantas atau yang lain.

Kata Kunci: *Implementasi E-Tilang, Penindakan pelanggaran lalu lintas.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur tranportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling bergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. (Wikipedia.org:URL)

Globalisasi memberikan dampak yang cukup besar bagi dunia transportasi di suatu negara. Adapun dampak positif dan negatif globalisasi di bidang transportasi adalah sebagai berikut :

1. Dampak Positif
   a. Semakin mudahnya distribusi alat transportasi pribadi/ umum ke suatu negara sehingga akan mempengaruhi harganya.
   b. Semakin canggihnya teknologi transportasi, baik itu untuk kendaraan pribadi maupun untuk umum.
   c. Biaya transportasi umum dan pribadi akan semakin murah.
   d. Kenyamanan dalam berkendara akan semakin baik.
   e. Waktu tempuh dalam berkendara akan semakin cepat karena teknologi transportasi semakin baik.

2. Dampak Negatif
   a. Kendaraan pribadi akan semakin meningkat jumlahnya setiap tahun, dan akan menimbulkan kemacetan.
   b. Jumlah kendaraan yang semakin banyak akan mengakibatkan pencemaran udara semakin buruk.
   c. Jumlah kecelakaan akan semakin meningkat karena penggunaan alat transportasi yang semakin banyak.
   d. Kesenjangan sosial di masyarakat akan semakin terlihat.
   (www.maxmanroe.com:URL)

Akibat berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi seperti sekarang terlihat pesatnya kemajuan perkembangan Negara kesatuan republik Indonesia di segala bidang, khususnya dalam hal ini adalah bidang transportasi, perkembangan transportasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya dan semakin banyaknya salah satu modal transportasi online, serta bertambahnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Terkait dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang diproduksi, maka semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat.

Oleh karena itu seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah kendaraan yang ada di Indonesia maka tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi

oleh Bangsa Indonesia semakin pesat pula seperti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kejahatan lalu lintas, perkembangan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan jumlah SIM, perkembangan jumlah penduduk, perkembangan panjang jalan dan luas daratan, dan perkembangan kemampuan kepolisian di bidang Lalu Lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara memiliki tugas pokok sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi operasional polri yang mengemban tugas sebagai pembina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah Polisi lalu lintas.

Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam semua bidang termasuk instansi kepolisian. Modernisasi juga dilakukan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah munculnya program kerja Polri yaitu Elektronik Bukti Pelanggaran.

Menurut Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Sistem e-tilang merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia agar sistem penilangan terhadap pelanggar lalu lintas berjalan dengan transparan dan efisien serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus proses tilang. Sistem e-tilang yang saat ini sudah dilaksanakan merupakan kebijakan public pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (dalam Winarno,2012: 20) yang menyatakan kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Berarti kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang diambil atau dipilih pemerintah untuk menangani permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan e-tilang mendasari permasalahan dilapangan yang ada di masyarakat bahwa menganggap proses tilang secara konvensional tidak transparan dan banyak kasus anggota polri yang terlibat di dalamnya dengan menerima uang tilang dari pelanggar lalu lintas. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sistem penilangan lebih efektif dan efisien dibentuklah E-Tilang.

Pada mekanisme E-Tilang ada beberapa proses Tilang pada umumnya yang dipangkas dari sistem tilang sebelumnya, dalam E-Tilang tersebut setelah pelanggar membayar pada bank dan menunjukkan bukti pembayaran, maka pelanggar dapat langsung mengambil barang bukti tilang yang disita oleh polisi, sehingga pelanggar tidak perlu menunggu vonis persidangan, disamping itu juga dengan menyetor langsung ke bank maka tidak ada kekhawatiran akan kecurangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Adapun yang menjadi perbedaan E-Tilang dengan Tilang manual secara mendasar meliputi beberapa aspek, antara lain :

1. Efek jera
   Bagi pelanggar lalu lintas yang diberlakukan tilang secara manual kurang mendapatkan pengaruh yang kuat, sedangkan melalui sistem E-Tilang sangat memberikan pengaruh kepada pelangggar.
2. Koneksitas

Sistem pada tilang secara manual tidak terkoneksi secara online dengan sistem lain yang terkoneksi oleh provider internet, sedangkan E-Tilang mampu terkoneksi dengan sistem lain yang terkoneksi oleh provider internet.

3. Persidangan
   Kehadiran pelanggar harus terwakili jika berhalangan hadir pelanggar di persidangan jika ditilang secara manual, sedangkan E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir pada saat persidangan.
4. Waktu penindakan
   Kurang efisien bagi tilang secara manual karena adanya kesempatan pelanggar untuk memprotes hingga beradu mulut dengan anggota satuan lalu lintas, sedangkan melalui sistem E-Tilang waktunya lebih cepat.
5. Peluang penyimpangan
   Rentan terjadinya praktik Pungutan liar (Pungli) bagi tilang secara manual, sedangkan melalui sistem E-Tilang tidak ada celah untuk adanya praktik pungutan liar.
   (www.cermati.com:URL)

Semantara disisi lain, terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan blanko slip merah kepada pelanggar menimbulkan permasalahan yakni dengan adanya biaya dengan jumlah yang besar yang harus dikeluarkan oleh pelanggar lalu lintas walaupun sistem E-Tilang yang sudah diberlakukan. Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan blanko slip merah berdampak kepada penerapan sistem E-Tilang menjadi tidak efektif, sehingga masih memungkinkan adanya kesempatan dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian kepada pelanggar lalu lintas.

Penerapan E-Tilang di jajaran Polres Banyumas di harapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang transparan, cepat dan biaya ringan. Namun berkaitan dengan masih adanya penindakan pelanggaran dengan menggunakan blanko merah, perlu adanya kajian lebih lanjut agar penerapan sistem E-Tilang mencapai tujuan yakni semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalu lintas.

Tabel 1.1

Data Pelanggaran dan Laka Lantas Polres Banyumas tahun 2017-2018

NO	BULAN	PELANGGARAN	LAKA LANTAS
1	2017	**26.013**	926
2	2018	**38.020**	770

Sumber: Intel Dasar Polres Banyumas tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas angka pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas menarik untuk diteliti karenanya penulis memilih suatu penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, antara lain :

A. Bagaimana kemampuan personel dalam menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai upaya penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas?
B. Bagaimana Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Banyumas?
C. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

A. Mendiskripsikan kemampuan personil dalam menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai upaya penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Satlantas Polres Banyumas.
B. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi program E-Tilang dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di satlantas Polres Banyumas.
C. Mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementas program E-Tilang dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di satlantas Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian implementasi program E-Tilang dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di satlantas Polres Banyumas, adapun manfaatnya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaannya adalah untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang teknologi kepolisian yaitu E-Tilang yang telah dijalankan di Polres Banyumas. Serta memberikan sumbangan konseptual dan pemikiran tentang implementasi program E-Tilang dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di satlantas Polres Banyumas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis. Penelitian ini juga dapat dijadikan masukan untuk Polres Banyumas agar dapat ditindaklanjuti dalam implementasi program e-tilang dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di satlantas Polres Banyumas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan adanya kepustakaan penelitian penulis dapat membandingkan teori dan sumber informasi lainnya dari hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat disempurnakan dan menjadi lebih baik lagi di penelitian ini.

Kepustakaan penelitian pertama yang digunakan penulis adalah Jurnal hukum oleh Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih mahasiswa magister (S-2) ilmu

hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)".

1. Sistem E-Tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang. Pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian atau E-Tilang. Sistem ini pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem E-Tilang itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Aplikasi E-Tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.
2. Manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah:
   1) Transparansi. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ;
   2) Pemberdayaan melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
   3) Responsif. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsif terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
   4) Keadilan. Dalam layanan E-Tilang setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.
3. Kelemahan pelaksanaan E-Tilang sehingga perlu dipikirkan beberapa solusi untuk memperbaiki dan meminimalisir kekurangan system E-Tilang tersebut, diantaranya adalah :
   1) Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi system error.
   2) Layanan E-Tilang yang *just in time* memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
   3) Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-Tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegerasi merupakan data terbaru yang valid.
   4) Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-Tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-Tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

Dari hasil penulisan Setiyanto di atas diketahui adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Persamaan:
    a. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Setiyanto dan penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data field research yakni dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen.
    b. Permasalahan yang diangkat yaitu teknologi kepolisian dalam hal ini E-Tilang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan.
2. Perbedaan:
    a. Penelitian Setiyanto hanya terfokus pada penerapan sanksi denda E-Tilang yang digunakan sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada Implementasi E-Tilang secara aplikatif oleh anggota satuan lalu lintas Polres Banyumas terhadap pelanggar lalu lintas.
    b. Penelitian Setiyanto dilakukan di wilayah hukum Polres Rembang Jawa Tengah sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Banyumas Jawa Tengah.
    c. Penelitian Setiyanto melihat dari sisi masyarakat sebagai pelanggar dan tidak mengobservasi sudut pandang polisi sebagi pelaksana tugas penindakan pelanggaraan di lapangan.

Kepustakaan penelitian kedua yang digunakan penulis adalah penelitian DANIEL V.H TOBING (2004) dengan judul skripsi adalah "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Tilang pada Polres Kudus".

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut adalah:
Terjadinya bentuk penyimpangan berupa praktek korupsi yang dilakukan dalam gakkum terhadap pelanggaran lalu lintas

Dalam penelitian terdahulu, penulis tersebut ingin membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang yang ada di Polres Kudus dengan subyek adalah Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang Implementasi program e-tilang dalam penegakkan hukum atas pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas. Perbedaan selanjutnya adalah untuk lokasi dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Polres Kudus pada tahun 2003, sedangkan lokasi penelitian oleh penulis saat ini dilakukan di Polres Banyumas pada tahun 2019.

Penulis terdahulu menggunakan metode *Grunded Research* dengan eksploratif dan deskriptif dengan menggunakan teori *Differential Association* (Edwin H. Sutherland) dan Teori Belajar Sosial dan Tiruan dari Miller dan Dollar. Penulis saat ini menggunakan metode penelitian *field research* dengan teori yang digunakan adalah Teori Manajemen dari George R. Terry.

Adapun persamaan yang ada adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan, dan pemeriksaan dokumen.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Pada kepustakaan konseptual ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti. Menurut Ibid dalam buku Mulyana (2010:10), Teori adalah suatu usaha untuk menerangkan atau menggambarkan pengalaman, suatu ide tentang bagaimana peristiwa tertentu terjadi. Menurut Masri Singarimbun (disadur dari Mardalis,

2007:45) konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

2.2.1 Teori

Menurut Sugiyono (2009:54), teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan preposisi yang disusun secara sistematis. Sehingga untuk menganalisis hasil temuan pada penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.1.1 Teori Manajemen

Dalam mencapai tujuan organisasi dari peran seorang manajer atau pimpinan dalam menerapkan manajemennya. Manajemen menurut George R. Terry (dalam Karyoto 2015:3) adalah "Suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata." Artinya, bimbingan perlu diberikan karena tidak semua pekerja terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Cara yang digunakan untuk membimbing tentu bergantung pada kebijakan dan keinginan pemimpin, misalnya kepada pekerja yang kurang terampil dapat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip, dan teknik pengelolaan.

Hal ini merupakan ketrampilan dari seseorang. Oleh karena itu, manajemen merupakan sesuatu yang sangat penting karena ia berhubungan erat dengan perwujudan atau pencapaian tujuan. Setiap manajer atau pemimpin harus menjalankan fungsi manajemen tersebut sehingga hasilnya merupakan suatu keseluruhan yang sistematik. Fungsi manajemen menurut Amirullah Haris Budiono (dalam Karyoto,2015: 4) digolongkan menjadi empat fungsi pokok yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ialah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan / asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selanjutnya *Harold Koontz* dan *Cyril O'Donnell* dalam buku *Principles of Management* mengemukakan prinsip-prinsip *planning* sebagai berikut :

1. Prinsip membantu tercapainya tujuan (*Principle of contribution to objective*).
2. Prinsip efisiensi daripada perencanaan (*Principle of efficiency of plans*).
3. Prinsip pengutamaan perencanaan (*Principle of Primacy of planning*).
4. Prinsip pemerataan perencanaan (*Principle of pervasiveness of planning*).
5. Prinsip patokan perencanaan (*Principle of planning premise*).
6. Prinsip kebijaksanaan pola kerja (*Principle of policy framework*).
7. Prinsip waktu (*Principle of timing*).
8. Prinsip tata hubungan perencanaan (*Principle of planning communication*).
9. Prinsip alternatif (*Principle of alternatives*).
10. Prinsip pembatasan faktor (*Principle of limiting factor*).
11. Prinsip keterikatan (*The commitment principle*).
12. Prinsip fleksibilitas (*The principle of flexibility*).
13. Prinsip ketetapan arah (*The principle of navigational Change*).
14. Prinsip perencanaan strategis (*Principle of Strategic Planning*).

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing (Pengorganisasian) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dalam pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna untuk mencapai tujuan bersama.

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktrur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Pembagian tugas dilakukan oleh Kasat lantas beserta plotting tempat untuk pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan e-tilang..

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah dan bawah. Segala kegiatan itu harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan saja terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan material dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*.

Dalam menjalankan program *e*-tilang dapat dilakukan dengan dua metode yaitu *hunting system* dan metode stasioner. Metode stasioner berarti dilakukan dengan berhenti di suatu tempat dan dilakukan operasi selama 2-3 jam. Metode *hunting system* dilakukan secara *mobile* atau bergerak.

d. *Controlling* (Mengendalikan)

Controlling (Mengendalikan) ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang yaitu barang-barang, orang-orang dan tindakan-tindakannya.

G.R Terry menyebutkan *tools of management* dan lebih dikenal dengan sebutan "*the six M's in management*" (6 M di dalam manajemen) yaitu:

a. Manusia (*Man*)

Manusia merupakan unsur mutlak dan yang terpenting di dalam manajemen. Manusia sebagai sumber tenaga kerja utama, manajemen tidak akan berjalan tanpanya. Dalam manajemen, manusia dibedakan menjadi dua golongan yaitu yang dipimpin dan yang memimpin.

b. Uang (*Money*)

Merupakan sarana terpenting setelah manusia, di mana dalam kegiatannya, dapat dipastikan mereka membutuhkan uang.

c. Bahan-bahan (*Materials*)

Bahan-bahan juga penting dalam manajemen. Bahan-bahan itu dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi.

d. Metode (*Methods*)

Metode adalah cara pelaksanaan kerja. Metode kerja yang baik adalah yang sederhana, mudah, dan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan.

e. Mesin-mesin (*Machines*)

Dewasa ini, penggunaan mesin semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan mesin biasanya dilakukan untuk mencapai efisiensi kerja di mana mesin-mesin itu dapat mempermudah, memperlancar, dan mempercepat proses kerja sehingga dapat membawa banyak keuntungan maksimal.

f. Pasar (*Market*)

Pasar merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam setiap dunia usaha yang memiliki motif untuk memperoleh laba, karena jatuh bangunnya suatu usaha tergantung pada bagaimana pemasarannya terhadap konsumen.

2.2.2 Konsep

Untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud dari kata maupun rangkaian kata dalam penelitian ini, maka disajikan beberapa konsep. Selain itu konsep juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan suatu pokok permasalahan.

2.2.2.1 Konsep E-Tilang

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan eTilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online dalam Setiawan (2016) "Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas".

Menurut Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II Kalimantan Selatan "Elektronik Tilang atau disingkat e-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel."

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, "Aplikasi e-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk".

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa E- Tilang adalah penindakan lalu lintas mengunakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank BRI.

2.2.2.2 Konsep Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar Peraturan Undang-Undangan Lalu Lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis.

a. Tindakan edukatif/ Tindakan represif non yustisiil.

adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan kepada pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah.

b. Tindakan yuridis/ tindakan represif yustisil.

adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (Acara Pemeriksaan Cepat/tilang). Tindakan ini ditujukan kepada pelanggar Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas dilakukan dengan memberikan blangko tilang bagi yang melakukan pelanggaran berat dan diberikan surat teguran kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan. Setelah itu, data pelanggar dari blangko tilang manual dimasukkan ke aplikasi *electronic tilang* (*e-tilang*).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka Berfikir di gunakan oleh penulis untuk menggambarkan pendekatan penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan konseptual yang telah di jelaskan sebelumnya. Dalam menghadapi permasalahan Lalu Lintas akibat pelanggaran lalu lintas dengan mengimplementasikan program e-tilang pada sat lantas Polres Banyumas, Upaya yang dilakukan satlantas Polres Banyumas dalam menangani hal tersebut yaitu menerapkan dalam bentuk penegakkan hukum yaitu penindakan dengan pemberian saksi denda tilang melalui *e-tilang* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana implementasi program *E-tilang* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres banyumas

Dari beberapa persoalan di atas maka dengan menggunakan teori yang tepat dalam menganalisa dan menjelaskan persoalan yang ada di harapkan bahwa dengan implementasi *e-tilang* terhadap pelanggaran lalu lintas dapat meningkatkan disiplin masyarakar berlalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas guna mencapai tujuan memberi efek jera kepada pelanggar sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran di kemudian hari. Dengan harapan meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas. Adapun kerangka berpikir yang di gunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

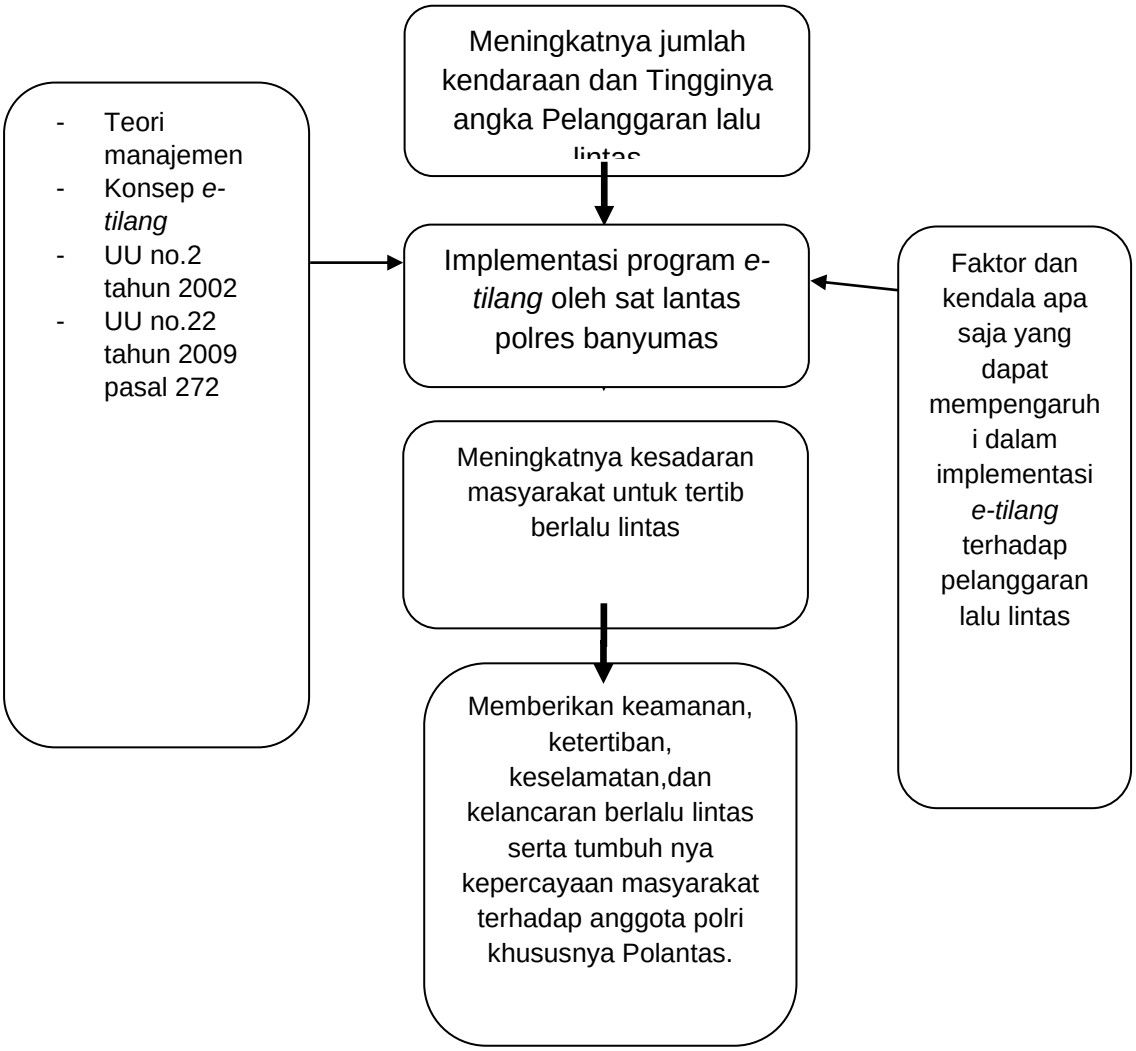

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dikutip dari Chelvin (2017:39) bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:3). Penelitian ilmiah selalu berangkat dari sebuah masalah yang terjadi. Masalah tersebut terjadi karena terdapat perbedaan antara kepastian berpikir (*das sollen)* dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein)*. Dari perbedaan tersebut yang membuat suatu permasalahan patut untuk diteliti dan dicari kebenarannya. Menurut Hilway (1996) dalam Chang (2014:18) bahwa, penelitian secara sistematis adalah sebuah subjek yang bertujuan untuk menemukan atau mengecek fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Setelah permasalahan teridentifikasi dan telah

terhimpunnya fakta-fakta, peneliti berusaha mencari kebenaran sebagai persesuaian antara teori atau konsep dengan kenyataan di lapangan.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian merupakan dua hal yang menjadi pondasi dalam cara pandang serta cara menganalisa suatu permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.Penelitian ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan upaya satuan kepolisian dalam mencegah fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Meningkatnya jumlah tindak pelanggaran lalu lintas dan pungli oleh anggota lantas yang sangat memerlukan perhatian khusus dan dibutuhkan sebuah pendekatan penelitian yang lebih dari sajian analisa numerik. Hal ini dikarenakan suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa menunjukkan gejala-gejala maupun tanda-tanda khusus terlebih dahulu. Sehingga pendekatan secara mendalam sangat diperlukan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian secara umum dan pendidikan dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu dalam segi (1) bidang, (2) tujuan, (3) metode, (4) tingkat eksplanasi dan (5) waktu. Menurut segi tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan (Sugiyono, 2009:6). Namun, dalam pendekatan kualitatif jenis penelitian dibagi menjadi tiga jenis. Antara lain, (1) penelitian tindakan(*action research*), (2) penelitian lapangan(*field research*), hingga (3) penelitian pengembangan(*development research*). Pemilihan jenis penelitian sangat bergantung pada permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai implementasi program *e-tilang* dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menganalisa bentuk metode penyuluhan dari segi personel petugas serta metode pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan secara aktif terjun dalam lingkungan penelitian secara mendalam untuk menganalisa berbagai aspek secara holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) dan mendetail.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian,semakin luas permasalahan dapat membuat peneliti kesusahan. Spradley (1988) dalam (Sugiyono,2009: 286) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain (konsentrasi) tunggal atau beberapa domain (konsentrasi) yang terkait dari situasi sosial. Sehingga diperlukannya pembatasan dalam membahas suatu permasalahan dalam bentuk pemusatan konsentrasi. Konsentrasi yang dimaksud adalah dalam bentuk fokus terhadap tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dibuat. Dengan demikian, penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang.

Dalam hal ini, yang menjadi fokus dalam penelitian adalah implementasi program *E-Tilang* dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas. Penelitian ini mengungkap bagaimana proses bertindak atau upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan pemanfaatan program *e-tilang*. Upaya tersebut ditinjau dari segi personel petugas lalu lintas, metode dalam melakukan *penyuluhan*, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat metode tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan pembatasan daerah penelitian agar objek penelitian menjadi lebih fokus. Penulis membatasi daerah penelitian ini yaitu di kawasan atau daerah yang berada di wilayah Polres Banyumas.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) (dalam Moleong, 2005: 157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman audio/video, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya (Moleong, 2005: 157). Berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber data terbagi dalam 3 jenis, yaitu sumber data utama atau primer, sumber data tambahan atau sekunder dan sumber data tersier:

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi secara langsung dan studi dokumen.Data primer dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber, antara lain:

a. Kapolres Banyumas
b. Kasat Lantas Polres Banymas.
c. KBO Lantas Polres Banyumas
d. Kanit Turjawali Polres Banyumas.
e. Anggota unit gakkum Polres Banyumas.
f. Pelanggar Lalu Lintas.

Sumber-sumber informasi diatas selain memberikan data dan informasi, juga menjadi penghubung bagi penulis dengan sumber informasi lain yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data tentang rencana kegiatan dan laporan hasil kegiatan lantas.

3.4.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,

2009: 224). Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pengumpulan data merupakan proses dilakukan peneliti untuk mengungkap dan mengumpulkan berbagai informasi berdasarkan kondisi pada lokasi penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, tentu saja dengan tetap memerhatikan aspek lingkup penelitian. Merujuk pada penjabaran di atas, pengumpulan data merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penelitian. Tanpa adanya data lapangan, proses analisis data dan penarikan kesimpulan hasil penelitiantidak akan dapat dilaksanakan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dan penting digunakan dalam pendekatan penelitian, termasuk penelitian kualitatif. Nasution (1988) menyatakan bahwa, "Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan" (disadur dari Sugiyono, 2009:226). Alwasilah (2003) yang menyatakan bahwa "Observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya" (disadur dari Satori dan Komariah, 2013:104).Alwasilah (2003) menjelaskan perlunya observasi dalam penelitian kualitatif (disadur dari Satori dan Komariah, 2013:107), yaitu:

a. Perilaku responden secara alami sesungguhnya adalah menifestasi kode dan aturan dalam suatu budaya, bukan sekedar rutinitas kultural. Ini cenderung dianggap biasa-biasa saja terutama oleh anggota masyarakatnya sendiri. Mereka baru sadar akan kode dan aturan itu manakala dihadapkan pada peneliti dari luar budayanya sendiri.
b. Tugas peneliti kualitatif adalah mengeksplisitkan aturan dan kode itu sesuai dengan konteks keterjadian tingkah laku dalam persepsi para responden.
c. Budaya adalah pengetahuan dan pengalaman kolektif para anggotanya. Untuk berfungsi maksimal dalam suatu budaya, setiap anggota masyarakat harus mempraktikkan rutinitas budayanya sesuai dengan aturan-aturan tadi. Misalnya dalam budaya akademik Amerika, rutinitas itu antara lain empat hal, yaitu: presentasi di depan kelas, diskusi kelompok, partisipasi kelas, dan berkonsultasi.

Dalam melaksanakan observasi, dibutuhkan keterampilan yang memungkinkan menangani berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan observasi. Menurut Hammersley dan Atkinson (1995) yaitu potensi ketidak validan perilaku, atau perilaku dan kegiatannya dibuat sedemikian mungkin agar terlihat baik serta potensi ketersingkiran sang peneliti dalam lingkungan yang asing (Creswell, 2015:233). Sehingga sebelum melakukan observasi, strategi yang harus dilakukan adalah:

a. Memilih lokasi yang hendak diamati. Mencari izin-izin yang diperlukan untuk memperoleh akses pada lokasi observasi tersebut.
b. Pada lokasi tersebut, mengidentifikasi siapa atau apa yang hendak diamati, kapan dan untuk berapa lama. Seorang *gatekeeper* dapat membantu dalam proses ini.
c. Menentukan terlebih dahulu peran yang diambil sebagai pengamat yang mengamati dengan cara apa untuk mendapatkan hasil observasi yang lebih mendalam.
d. Merancang protokol pengamatan sebagai metode untuk merekam catatan di lapangan. Yang termasuk dalam protokol adalah catatan deskriptif maupun reflektif (catatan peneliti). Serta dipastikan lembar tersebut diberi tanggal, tempat dan waktu observasi.

e. Merekam berbagai aspek, seperti gambaran tentang lingkungan fisik, informan dan reaksi peneliti. Mendeskripsikan yang terjadi dan juga merefleksikan aspek-aspek ini termasuk refleksi secara pribadi.
f. Selama pelaksanaan observasi, didahului dengan memperkenalkan diri sebagai pengamat. Mulai observasi dengan sasaran terbatas pada tahap awal observasi.
g. Tuangkan hasil observasi ke dalam penelitian ilmiah dengan menggunakan deskripsi naratif yang menarik tentang hasil observasi yang telah dilakukan.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa observasi bukanlah sekedar kegiatan mengamati tanpa tujuan yang jelas, akan tetapi observasi yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur tertentu secara lengkap, guna memenuhi kebutuhan data atau informasi penelitian. Menurut John W. Creswell (2015:232) menjelaskan bahwa berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan yaitu partisipasi dan pengamatan, Creswell (2015:232) biasanya membedakan pengamatan menjadi 4(empat) tipe:

a. Partisipan sempurna, yaitu peneliti terlibat secara penuh dengan masyarakat yang sedang diamati peneliti. Hal ini dapat membantu peneliti dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat yang sedang diamati.
b. Partisipan sebagai pengamat, yaitu peneliti berpartisipasi dalam aktivitas di tempat penelitian. Peran sebagai pastisipan lebih mencolok daripada peran sebagai pengamat. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh pandangan *insider* dan data subjektif. Akan tetapi, hal ini dapat menyulitkan peneliti untuk merekam data ketika peneliti larut dalam aktivitas tersebut.
c. Nonpartisipan atau pengamat sebagai partisipan, yaitu peneliti merupakan *outsider* dari kelompok yang sedang diteliti, menyaksikan dan membuat catatan lapangan dari kejauhan. Peneliti dapat merekam data tanpa terlibat langsung dengan aktivitas atau masyarakat.
d. Pengamat sempurna, yaitu peneliti tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah pengamat sebagai partisipan sempurna. Hal ini dikarenakan untuk dapat memahami penerapan *e-tilang*, akan lebih baik jika peneliti melibatkan dirinya dalam observasi. Keterlibatan tersebut dalam bentuk kedekatan dan keakraban, sehingga dapat menggali informasi secara lebih mendalam.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013: 231), mendefinisikan wawancara sebagai berikut:

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (sugiyono, 2013: 233).

Tujuan penggunaan teknik wawancara terstruktur adalah agar peneliti mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek spesifik yang harus dibahas secara relevan dengan subyek penelitian. Sehingga dari wawancara tersebut diperoleh jawaban yang konkrit dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Sehingga peneliti mampu mendalami implementasi program e-tilang dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas di satlantas Polres Banyumas.

Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap unsur pimpinan Polres Batang (Kapolres), Kasat Lantas, dan KBO Lantas di Polres Banyumas. Wawancara akan diakukan kepada narasumber berpedoman kepada instrument penelitian dan pedoman wawancara yang telah peneliti susun sedemikian rupa sehingga dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan baik.

3.5.3 Studi Dokumen

Selain wawancara dan observasi, peneliti menggunakan studi dokumen dalam proses pengumpulan data. Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk memperoleh informasi yang mendukung data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi (pengamatan) yang telah dilakukan sebelumnya. Data dokumen diperoleh dari laporan hasil kegiatan. Data yang berasal dari dokumen tersebut dapat menjadi sumber empiris peneliti dan dapat membantu meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

Dokumen yang digunakan menjadi referensi serta perbandingan antara kondisi yang ditemukan pada saat melakukan wawancara dengan saat melakukan observasi (pengamatan) di lapangan sesungguhnya.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi dokumen berupa data jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres Banyumas tahun 2017-2018. Data ini merupakan data sekunder yang digabungkan dengan hasil wawancara dan observasi yang merupakan data temuan penelitian di lapangan..

3.6 Validitas Data

Menurut Arikunto (1995) Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur.

Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) seperti kutipan Moleong (2014:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (disadur dari Satori dan Komariah, 2013:201). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa analisis data merupakan salah satu proses mengolah data yang terkumpulkan dengan tujuan agar dapat disajikan kepada orang lain. Dalam aplikasinya, diperlukan teknik tertentu untuk dapat menganalisis suatu permasalahan dengan baik.

Terdapat berbagai macam model analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data

dan (3) penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu pencatatan secara rinci dan teliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh juga semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga diperlukannya reduksi data.

Reduksi data (*reduction*), yaitu tahapan dimana berbagai macam data yang didapatkan dari penelitian kemudian disusun dan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi merupakan data yang sesuai dengan tema dan pola pembahasan pada penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat ditemukan pokok atau inti dari data yang relevan untuk dianalisa.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data (*data display*), yaitu tahapan menyajikan data yang telah direduksi dengan berbagai bentuk, seperti uraian singkat, tabel, grafik dan sejenisnya. Sehingga dari hasil penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian. Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif penyajian data berupa deskriptif naratif. Berdasarkan hasil penyajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkna pemahamannya.

Penyajian data dilakukan untuk menjelaskan hasil dari data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Penyajian data yang dilakukan peneliti memudahkan peneliti dalam menyusun kesimpulan penelitian.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas laporan hasil pengamatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Kemudian dilakukan *crosscheck* ulang terhadap data yang diperoleh dari sumber informasi, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti. Dimana hasil dari penarikan kesimpulan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik dalam hasil wawancara, observasi maupun studi dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Muhammad dan Djaali (2005 : 95), sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Berdasarkan sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sajian data sangat penting bagi penulis untuk membahas hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

Penulis akan menyajikan hasil temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Banyumas. Temuan penelitian yang penulis cantumkan dalam bab ini, mengacu pada rumusan permasalahan penelitian dan kerangka konsepsional mengacu pada bab sebelumnya. Untuk memberikan kejelasan terkait hasil temuan penelitian yang penulis peroleh selama melakukan pengumpulan data penelitian di Polres Banyumas, dapat dilihat dari hasil temuan penelitian di bawah ini.

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk membahas dan menganalisa terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis, ditentukan fokus daerah pelaksanaan penelitian. Daerah penelitian meliputi wilayah Banyumas. Untuk mengetahui dan memahami terkait gambaran umum daerah penelitian, maka disajikan beberapa gambaran umum mengenai daerah penelitian dari kondisi geogarafi, demografi dan sumber daya alam sdangkan situasi kesatuan Polres Banyumas meliputi situasi umum kesatuan dan situasi umum satuan lalu lintas wilayah hukum polres Banyumas..

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Polres Banyumas

1. Geografi

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten yaitu :

1. Disebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
2. Disebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
3. Disebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 H sekitar 4,08% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91% dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan tehnis.

Sedangkan yang 75,09% atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61% merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman.

Dari 27 Kecamatan yang ada Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha

Kabupaten Banyumas mempunyai iklim Tropis basah dengan suhu rata-rata 26,3 0 C.Suhu Minimum sekitar 24,4 0 C dan suhu Maksimum sekitar 30,9 0 C. Selama tahun 2014 di Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata pertahun sebanyak 88 hari dengan curah hujan rata-rata 2.725 mm pertahun.Kecamatan yang paling sering terjadi hujan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Baturraden dengan 138 hari hujan dan curah hujan pertahun mencapai 266 mm.Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit terjadi hujan adalah Kecamatan Wangon dengan 38 hari hujan dan curah hujan mencapai 19 mm.

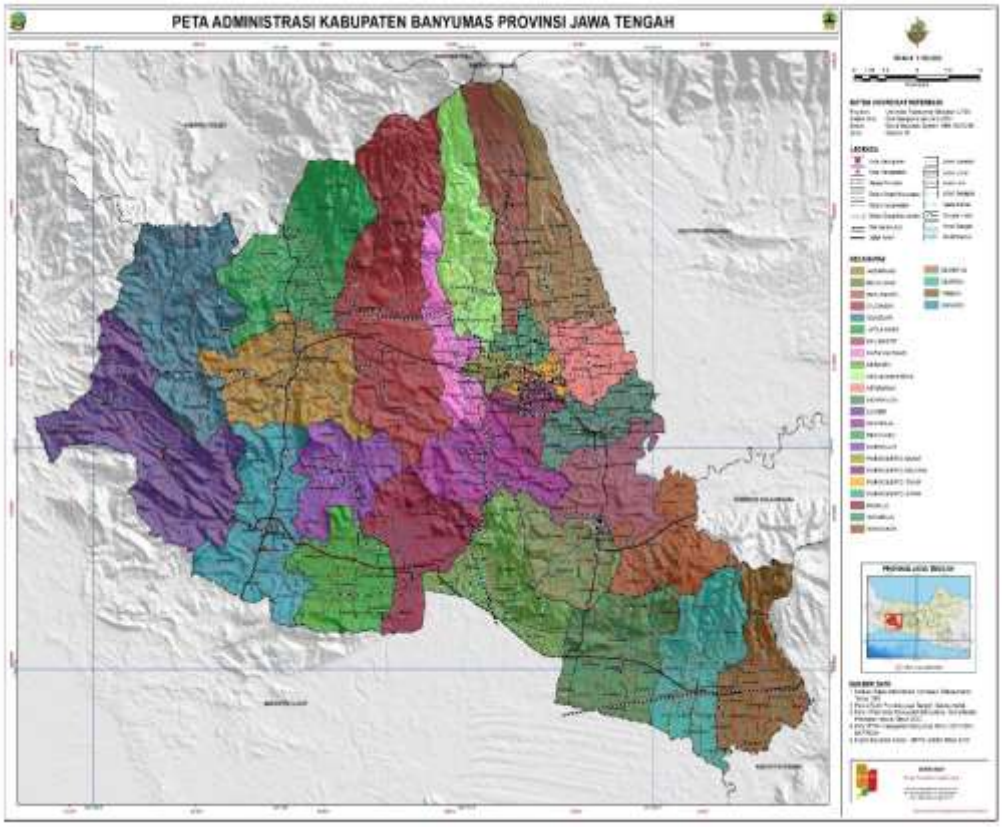

Sumber : 2018 ,Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas
BPS-Stastistics Of Banyumas Regency

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Banyumas

2. Demografi

Penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 2.040.877 jiwa yang terdiri atas 1.029.452 jiwa penduduk laki-laki dan 1.011.425 jiwa penduduk perempuan.

a. Jumlah penduduk Kab. Bandung Barat tercatat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Banyumas Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	PRIA		WANITA		JML	%
		JML	%	JML	%		
1.	Lumbir	29.954	50,70%	29.124	48,79%	59.078	**4,21%**
2.	Wangon	50.435	50,69%	49.057	48,79%	99.492	**3,15%**
3.	Jatilawang	43.511	50,64%	42.419	48,89%	85.930	**3,83%**
4.	Rawalo	32.618	50,68%	31.738	48,83%	64.356	**4,21%**
5.	Kebasen	39.599	50,68%	38.530	48,57%	78.129	**3,39%**
6.	Kemranjen	43.482	50,63%	42.393	48,80%	85.875	**2,89%**
7.	Sumpiuh	35.003	50,59%	34.184	48,96%	69.187	**2,13%**

8.	Tambak	29.515	50,09%	29.413	49,36%	58.928	**3,10%**
9.	Somagede	21.803	50,04%	21.769	49,90%	43.572	**3,00%**
10.	Kalibagor	31.915	50,40%	31.404	49,01%	63.319	**3,29%**
11.	Banyumas	30.762	50,20%	30.522	49,04%	61.284	**2,13%**
12.	Patikraja	33.654	50,14%	33.466	49,20%	67.120	**5,70%**
13.	Purwojati	22.019	50,58%	21.515	48,97%	43.534	**3,05%**
14.	Ajibarang	58.994	50,74%	57.280	48,61%	116.274	**4,32%**
15.	Gumelar	31.534	50,67%	30.706	48,65%	62.240	**6,82%**
16.	Pekuncen	44.763	50,76%	43.419	48,64%	88.182	**3,55%**
17.	Cilongok	70.419	50,61%	68.710	48,51%	139.129	**4,95%**
18.	Karanglewas	36.779	50,80%	35.615	48,28%	72.394	**4,43%**
19.	Sokaraja	50.395	49,92%	50.557	49,39%	100.952	**5,01%**
20.	Kembaran	45.785	50,64%	44.625	48,72%	90.410	**2,92%**
21.	Sumbang	51.843	50,73%	50.356	48,17%	102.199	**3,30%**
22.	Baturaden	29.915	50,22%	29.651	49,14%	59.566	**4,16%**
23.	Kedung Banteng	34.260	50,85%	33.111	48,28%	67.371	**2,93%**
24.	Purwokerto Selatan	42.523	50,13%	42.310	49,40%	84.833	**3,23%**
25.	Purwokerto Barat	29.563	49,47%	30.195	50,33%	59.758	**2,63%**
26.	Purwokerto Timur	32.477	49,34%	33.352	50,47%	65.829	**4,21%**
27.	Purwokerto Utara	26.831	50,00%	26.834	49,68%	53.665	**3,15%**
JUMLAH		1.029.452	**50,44 %**	1.011.425	**49,56 %**	2.040.877	**100 %**

Sumber Satuan Intel Polres Banyumas

4.1.2 Kondisi Polres Banyumas

Pengorganisasian yang tepat dalam penyusunan kelembagaan aparatur pemerintahan termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparatur pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres Banyumas merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian

yang berada di bawah Kapolres. Menurut pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 tahun 2010 Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Hal ini menunjukkan Polres Banyumas merupakan pelaksanan utama kewilayahan Polda Jawa Tengah yang dibawahi oleh Kapolda Jawa Tengah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan laporan/pengaduan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Polres juga menyelenggarakan tugas sesuai dengan masing-masing penjabaran tugas tiap-tiap fungsi teknis kepolisian serta memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polres Banyumas. Adapun susunan organisasi Polres Banyumas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

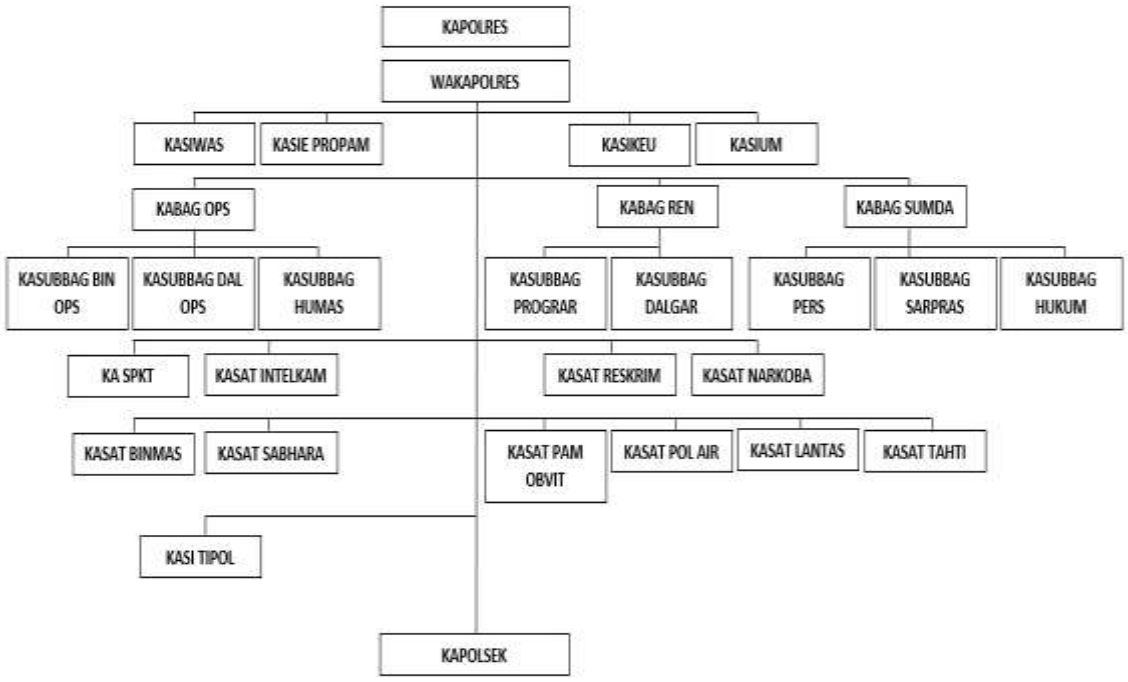

*Sumber : **Perkap Nomor 23 Tahun 2010***

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Banyumas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, menetapkan bahwa susunan organisasi Polres Banyumas terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Polres Banyumas merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang merupakan jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah yang bertipe urban dengan Kepala Kepolisian Resort berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Wakil berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kompol).

Polres Banyumas terdiri dari 27 Polsek yaitu : Purwokerto Utara, Puirwokerto Timur,Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Baturaden,

Kedungbanteng, Karanglewas, Sokaraja, Kalibagor, Kembaran, Sumbang, Banyumas, Somagede, Patikraja, Kebasen, Sumpiuh, Tambak, Kemranjen, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Wangon, Lumbir, Ajibarang, Cilongok, Pekuncen, Gumelar

Secara umum Polres Banyumas merupakan pelaksana tugas dan wewenangnya di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan berlaku yang berada dibawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya didalam wilayah Polres Banyumas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan kepolisian yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut, Polres Banyumas mengedepankan fungsi pre-emtifdan dan preventif.Hal tersebut didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri(2005-2025). Sehingga sesuai dengan tujuan Polres Banyumas berupa Visi dan Misi.Dimana Polres Banyumas mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman dan tertib serta kondusif, adapun Visi dan Misi Polres Banyumas adalah:

Adapun visi dan misi Polres Banyumas adalah sebagai berikut :
Visi Polres Banyumas
"Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya"
Misi Polres Banyumas

1. Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan;
3. Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
4. Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
5. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
6. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

4.1.3 Gambaran Umum Lalu Lintas Wilayah Polres Banyumas

Satlantas Polres Banyumas dipimpin oleh Kasat lantas sebagai pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Kasat lantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi turjawali lalu lintas , pendidikan lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kasat lantas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.

c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendarraan bermotor serta pengemudi.
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas dijalan raya.
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan. dan
g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Satuan lalu lintas Polres Banyumas memiliki struktur organisasi sebagai berikut

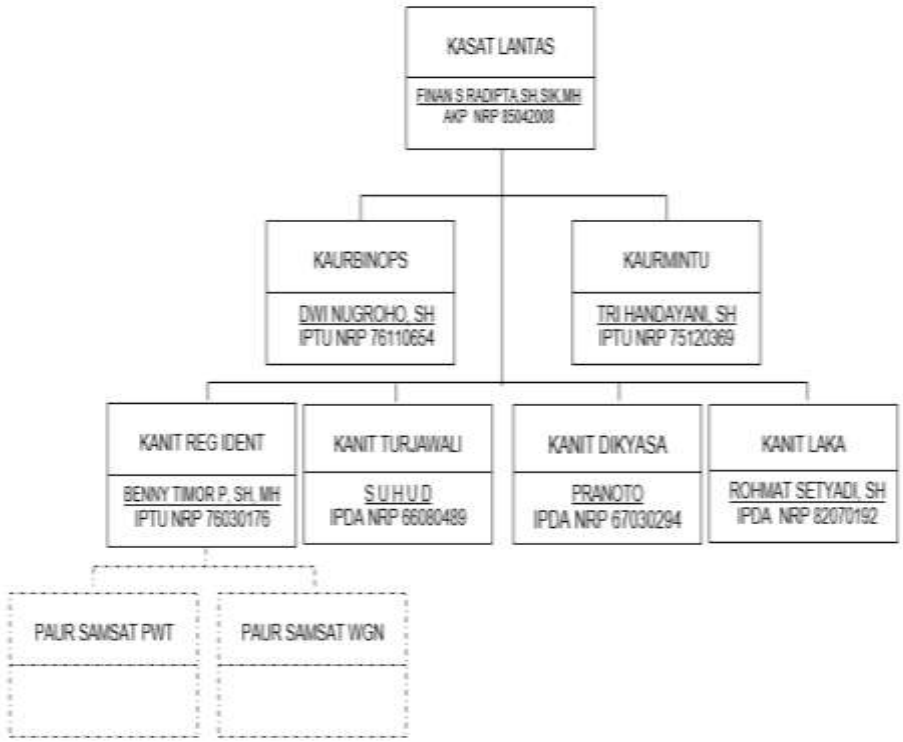

:

Sumber : minops satuan lalu lintas Polres Banyumas 2018

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Satlantas Polres Banyumas

Bersadarkan stuktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Satlantas Polres Banyumas dipimpin seorang perwira pertama berpangkat AKP dibantu seorang Kaurmintu berpangkat IPTU, Kaur Bin Ops berpangkat IPTU, Kanit Dikyasa berpangkat IPDA, Kanit Turjawali berpangkat IPDA, Kanit Regident berpangkat IPTU, Kanit Laka berpangkat IPDA. Dan Jumlah personel Sat Lantas Polres Banyumas terdiri dari 96 personel :

1. 7 perwira
2. 62 Bintara
3. 10 PNS

untuk rincian jumlah personel satlantas Polres Banyumas dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Data Personel Satlantas Polres Banyumas

NO	UNIIT/ UR	GOLONGAN PANGKAT		JUMLAH	
		INSPEKTUR	BINTARA	POLRI	PNS
1	KASAT	1	-	1	
2	OPSNAL	1	-	1	-
3	URMINTU	1	1	2	1
4	URTILANG	-	3	3	1
5	UMIT DIKYASA	1	3	4	-
6	UNIT LAKA	1	8	9	1
7	UNIT TURJAWALI	1	21	22	-
8	UNIT REGIDENT	1	26	27	7
JUMLAH POLRI (PANGKAT)		7	62	69	10
JUMLAH POLRI				69	
JUMLAH POLRI + PNS					79

Sumber : minops satuan lalu lintas Polres Banyumas 2019

Adapun Visi dan Misi dari Satlantas Polres Banyumas :

1. VISI

polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

2. MISI

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan merasa aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- Memberikan bimbingan keselamatan berlalu lintas kepada masyarkat yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi dan ham.
- Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.

4.1.4. Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Satuan lalu lintas Polres dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres.

Kasat Lantas adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh staf dan kanit yang bertugas di masing-masing fungsi :

1. KBO Satuan Lalu Lintas

Unsur pelaksana staf pada sat lantas polres yang bertugas :

a) Menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan / kegiatan staf bagian pelaksana sungsi Satlantas dalam lingkungan polres
b) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi melaksanakan fungsi satlantas serta mengawasi mengarahkan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya.
c) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi satlantas.
d) Membuat laporan secara umum / periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah polres dalam masalah lalu lintas.
e) Mengatur penyelengaraan dukungan administrasi.
f) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara baik kecelakaan maupun pelanggaran.
g) Mengatur mengelola / penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas.
h) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, peta dan lain-lain serta membantu kasat dalam saran staf.
i) Mewakili Kasat lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.
j) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada kasat lantas

2. Kanit Patroli Satuan Lalu Lintas

Kanit patroli adalah unsur pelaksana pada sat lantas Polres yang bertugas *:*

a) Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan operasional lalu lintas sehari – hari berupa turjawali dalam fungsi lalu lintas
b) Mengatur kegiatan rutin maupun kegiatan insidentil operasional lalu lintas serta melaporkan kepada kasat lantas.
c) Melaporkan kepada kasat lantas pada kesempatan pertama setiap kejadian penting di bidang operasional lalu lintas khususnya.
d) Membuat laporan kegiatan operasional lalu lintas turjawali dalam bentuk data serta saran kepada kasat lantas.
e) Memeriksa buku jurnal piket / penjagaan lalu lintas setiap hari dan mengajukan kepada kasat lantas.
f) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat lantas.

3. Kanit Laka Satuan Lalu Lintas

Kanit laka adalah urusan kecelakaan dipimpin seorang perwira yang disebut kepala unit urusan kecelakaan disingkat kanit laka yang bertugas dan berkewajiban :

a) Menyelengarakan kegiatan adminitrasi kecelakaan lalu lintas

b) Proses kasus kecelakaan lalu lintas untuk diajukan kepengadilan negeri melalui penuntut umum
c) Membuat laporan pemeriksaan kecelakan lalu lintas
d) Memproses permohonan untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas
e) Koordinasi dengan semua fungsi dalam organisai satuan lalu lintas polres serta instansi samping yang berkaitan dengan perkara lalu lintas
f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sehari – hari di koordinasikan oleh kaur min ops.

4. Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas

Unit Dikyasa dipimpin oleh seorang perwira yang disingkat dengan Kanit Dikyasa yang bertugas kewajiban *:*

a) Melaksanakan kegiatan administrasi dikyasa lantas.
b) Membuat jadwal rencana kegiatan dan hasil kegiatan dikyasa lantas baik rutin maupun insidentil.
c) Mengadakan koordinasi dengan semua fungsi dalam organisasi sat lantas maupun bina mitra dan instansi samping/ terkait dalam rangka mengadakan penyuluhan dan penerangan mengenai tertib berlalu lintas.
d) Mengawasi meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi samping yang berkaitan dengan penanggulangannya.
e) Membuat laporan dikyasa.
f) Melaksanakan rekayasa lalu lintas di jalan
g) Melaksanakan kegiatan dikmas lantas meliputi : psa, *police go to school*, *police go to campus*, masyarakat terorganisir, masyarakat tidak terorganisir, penling, blusukan, rspa, *safety riding*, pks, kampanye keselamatan berlalu lintas, taman lalu lintas, saka bhayangkara, sekolah mengemudi.
h) Melaksanakan survei jalan rusak bersama instansi terkait.
i) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kasat lantas.

4.2. KEMAMPUAN PERSONEL DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI E-TILANG SEBAGAI UPAYA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Salama ini penegakan hukum khususnya dibilang lalu lintas (penilangan) masih menggunakan cara-cara konvensional, terkesan lambat, birokrasi yang terbelit-belit dan kental dengan praktek-praktek pungli serta kurang transparan. Sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap Polri khususnya terhadap kinerja Polantas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Sebagai jawaban dari fenomena tersebut diatas, berkaitan dengan penegakan hukum khusunya di bidang pelanggaran lalu lintas, dan merupakan bagian dari program promoter Kapolri poin ke 2, maka Korlantas Polri telah meluncurkan suatu inovasi baru yaitu program elektronik tilang.

Dengan begitu Upaya yang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Lalu lintas Polres Banyumas adalah menggunakan aplikasi tilang elektronik atau E-Tilang sebagai alat penindakan pelanggaran lalu lintas agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Oleh karena itu dibutuhkan personel/anggota Satuan Lalu Lintas yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kualitas yang baik untuk menggunakan aplikasi E-Tilang, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif.

Untuk membahas kemampuan personel dalam menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai upaya pengakkan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas, Penulis

menganalisis permasalahan ini menggunakan Teori Manajemen dari George Robert Terry mengenai Unsur-Unsur Manajemen atau Komponen Manajemen.

Secara umum, unsur-unsur manajemen ada enam yaitu :

a. *Man* (manusia)

NO	UNIIT/ UR	JUMLAH PERSONEL		
		DSP	RIIL	KET
1	KASAT	1	1	-
2	OPSNAL	1	1	-
3	URMINTU	5	2	-3
4	URTILANG	-	3	+3

b. *Money* (uang)

c. *Materials* (bahan-bahan)

d. *Machines* (mesin-mesin)

e. *Methods* (metode)

f. *Market* (pasar)

Unsur-unsur manajemen atau sarana manajemen ini seringkali disebut dengan singkatan 6M, akan tetapi penulis akan menganalisa faktor-faktor dengan memfokuskan menggunakan 1(satu) unsur atau komponen manajemen, yaitu man (manusia).

5	UNIT DIKYASA	5	4	-1
6	UNIT LAKA	21	9	-12
7	UNIT TURJAWALI	31	22	-9
8	UNIT REGIDENT	9	27	+18
JUMLAH POLRI		73	69	-4

4.2.1. Jumlah Personel

Tabel 4.3
Data Susuna Personel Menurut PERKAP Nomor 23 th 2010 dan Data Personel Satlantas Polres Banyumas

Sumber: Perkap nomor 23 tahun 2010 dan Minops Satlantas Polres Banyumas

Dari data jumlah DSP dan jumlah personel di Polres Banyumas menunjukan ada ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dalam Perkap no.23 Tahun 2010 tentang DSP dengan keadaan dilapangan yaitu Polres Banyumas. Dari data didapatkan ada beberapa Unit yang jumlah personelnya kurang dari DSP dan ada yang lebih dari data DSP yang seharusnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah yang dibutuhkan di unit tersebut. dari data dapat diketahui bahwa ada beberapa unit yang kekurangan jumlah personel dari aturan yang ada antara lain : Unit Urmintu, Unit Dikyasa, Unit Laka, dan Unit Turjawali.

Pelaksanaan program Elektronik Tilang (E-Tilang) oleh Satlantas Polres Banyumas dilaksanakan oleh Unit Turjawali. Unit Turjawali Satlantas Polres Banyumas dipimpin oleh seorang Kanit Turjawali yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Kaur Bin Ops (KBO) Lantas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Turjawali Polres Banyumas, IPDA Suhud S.H., mengatakan bahwa :

> "untuk personel unit turjawali jumlahnya yaitu untuk yang khusus pengawalan ada 8 (delapan) personel, untuk yang penjagaan dan pengaturan ini karena banyaknya pengurangan untuk dialihkan ke bhabinkamtibmas sekarang tinggal sisa 10 (sepuluh) personel dan untuk tilang dia ada sendiri yaitu jumlahnya ada 3 (tiga) personel".

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Unit Turjawali Polres Banyumas dipimpin oleh seorang Kanit Turjawali dan dibantu oleh 21 personel/anggota Unit Turjawali.

Dan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian di Polres Banyumas yaitu pada saat dilapangan dilakukannya razia atau operasi rutin di pos tetap (pos daerah) yaitu pos 4 Banyumas pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas terkesan lebih lambat dikarenakan oleh kurangnya personel. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit tilang Polres Banyumas, BRIPTU Nova Kurniawan, mengatakan bahwa :

> "pelaksanaan razia memang biasanya kami dibantu oleh bintara remaja dari satuan sabhara karena Unit Turjawali sendiri sudah banyak yang dimutasi untuk jadi Bhabinkamtibmas, ya hitung-hitung dipilih dari Bintara Remaja ini

sekalian menjadi pelajaran karna akan ada mutasi dari Bintara Remaja untuk memenuhi kebutuhan personel Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Turjawali".

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dan wawancara kepada anggota Unit tilang diatas dapat dilihat bahwa Unit Turjawali Polres Banyumas masih kekurangan personel sehingga dalam pelaksanaan Program E-Tilang oleh Satuan Lalu lintas kurang efektif dan terkesan lebih lambat hal ini di sebabkan oleh kurangnnya personel yang memumpuni dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Dari permasalahan diatas maka Satlantas Polres Banyumas perlu mutasi personel dari Unit yang berlebih untuk mengisi di unit yang kekurangan, sehingga pelaksanaannya dilapangan program E-Tilang ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4.2.2. *Kemampuan Personel dalam Menggunakan Aplikasi E-Tilang*

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja.

Agar program E-Tilang ini dapat berjalan dengan baik dan efektif maka Satlantas Polres Banyumas membutuhkan personel/anggota yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang tata cara dan prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang, maka dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan khusus kepada anggota Satuan Lalu Lintas khususnya pada Unit Tilang, agar aplikasi ini dapat digunakkan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Polres Banyumas IPDA Suhud, S.H., mengatakan bahwa :

> "seluruh anggota Satlantas Polres Banyumas semuanya sudah pernah mengukuti kejuruan lalu lintas, untuk anggota yang sudah mengikuti kejuruan penindakan pelanggaran lalu lintas baru 4 orang, untuk semua anggota Satlantas Polres Banyumas sudah mengikuti sosialisasi tentang penindakan pelanggaran lalu lintas tapi belum semuanya mengerti tentang prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua personel/anggota Satlantas Polres Banyumas sudah pernah mengikuti pendidikan kejuruan Lalu lintas, untuk anggota Satlantas Polres Banyumas yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan penindakan pelanggaran Lalu lintas hanya 4 personel/anggota. Dan personel/anggota satlantas di polres banyumas semuanya sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang prosedur penindakan pelanggaran Lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian di Polres Banyumas yaitu pada saat dilapangan dilakukannya razia atau operasi rutin di pos tetap (pos daerah) yaitu pos 4 Banyumas, penulis menemukan bahwa personel yang melaksanakan penindakan belum memiliki akun E-Tilang dan belum mengerti cara menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai sarana dalam penindakan pelanggaran Lalu lintas sehingga personel tersebut menuliskan data pelanggar ke dalam blanko biru untuk kemudian data pelanggar diserahkan Kepada anggota Baur tilang dan anggota Baur tilang menginput data tersebut kedalam aplikasi E-Tilang yang mempunyai akun aplikasi E-Tilang dan mengerti cara menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran Lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Baur Tilang Polres Banyumas AIPTU Suroso, S.H., mengatakan bahwa :

semua anggota Unit Turjawali memang sudah mendapatkan sosialisasi tentang cara penindakan dengan menggunakan aplikasi E-Tilang, akan tetapi mas mereka mendapakan sosialisasi secara minim, mereka jarang dikasih sosialisasi tentang penggunaan aplikasi E-Tilang sehingga yang mempunyai akun dan mengerti tentang cara penindakan dengan E-Tilang ini hanya personel dari Baur Tilang saja yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan penindakan pelanggaran Lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapat oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa anggota unit Turjawali di Polres Banyumas sangat minim pengetahuan tentang penggunaan aplikasi E-Tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran Lalu lintas.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan pleh pimpinan adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang program E-Tilang agar seluruh anggota Satlantas Polres Banyumas mengerti akan prosedur penindakan pelanggaran dengan menggunakan aplikasi E-Tilang.

Memberikan peluang kepada anggota untuk mengikuti Pendidikan Pengembangan Personel (Dikbangpers) agar kemampuan anggota semakin meningkat dan profesional.

4.3. Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) dalam Penegakkan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polres Banyumas

Elektronik Tilang atau yang disingkat E-Tilang adalah sebuah aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran denda tilang di bank secara online, dimana masyarakat (pelanggar lalu lintas) tidak harus datang ke bank untuk melakukan pembayaran titipan denda tilang secara manual (e-banking).

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, "Aplikasi e-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk".

Tujuan dari pembuatan aplikasi Elektronik Tilang (E-Tilang) adalah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dibidang lalu lintas serta menindak lanjuti Program Prioritas Kapolri: "Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih mudah dan berbasis TI" dengan target memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran denda tilang serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas di jalan. Dasar hukum pelaksanaan Elektronik Tilang (E-Tilang) oleh satlantas Polres Banyumas yaitu:

1. Undang–Undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia;
2. Undang-Undang nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan ranmor di jalan dan penindakan pelanggaran.

4. Program Prioritas Kapolri tentang peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis Teknologi.

Berikut ini dijelaskan cara pengisian data pelanggar dengan menggunakan aplikasi *E-*Tilang :

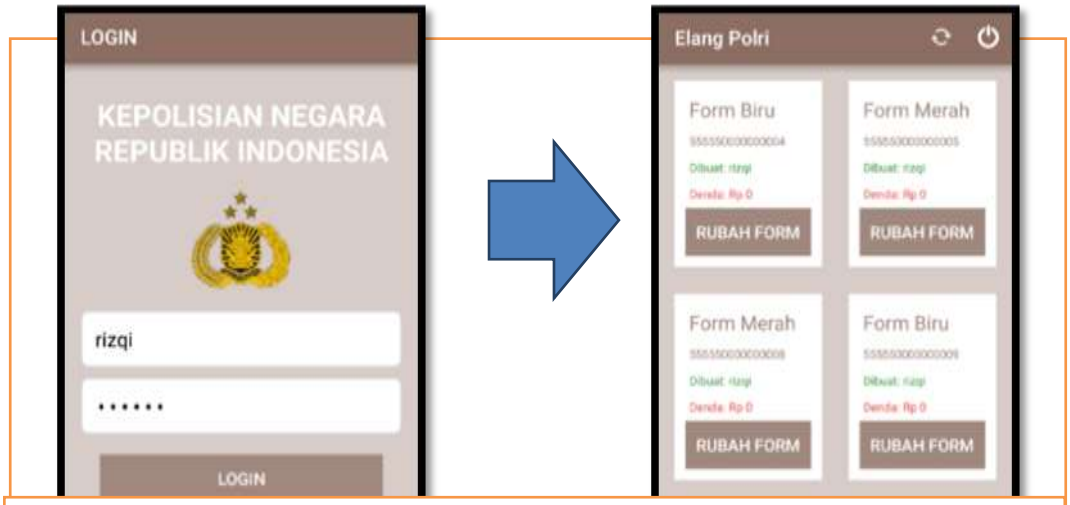

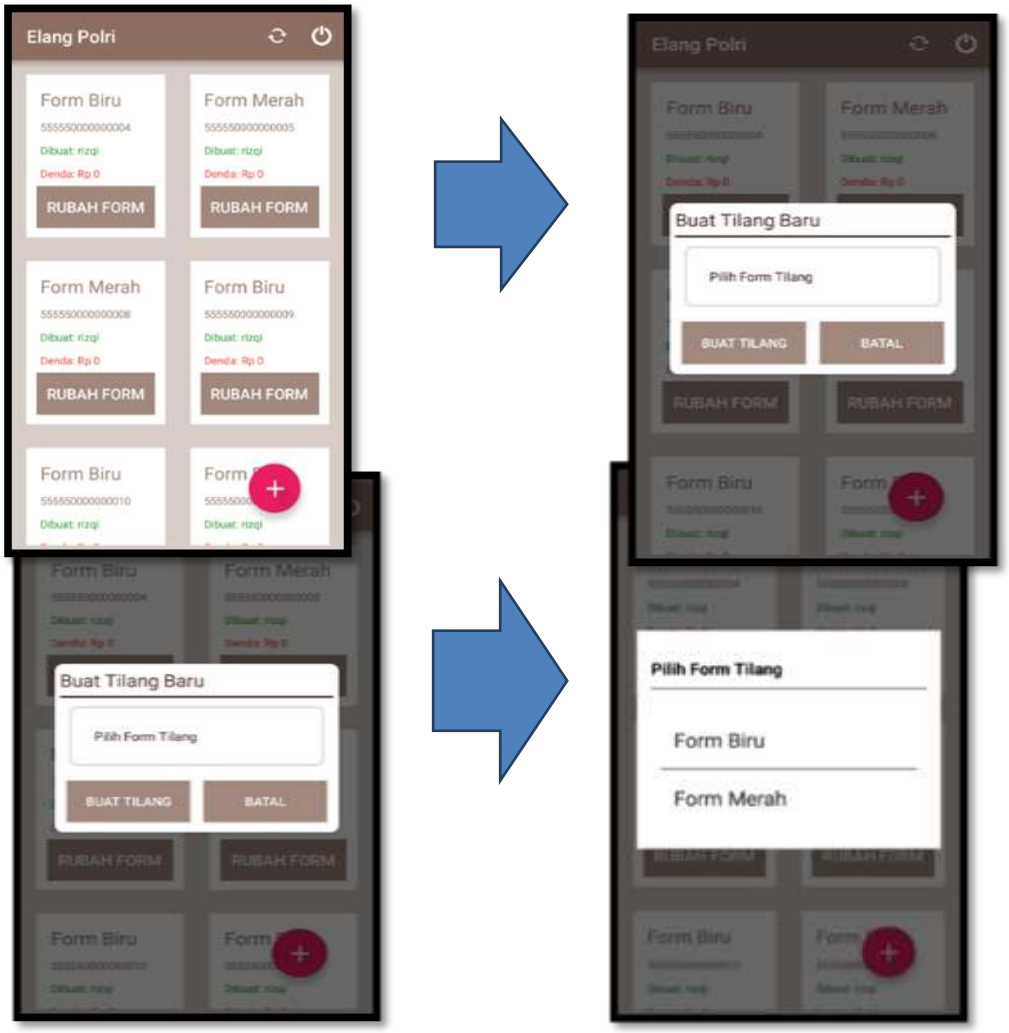

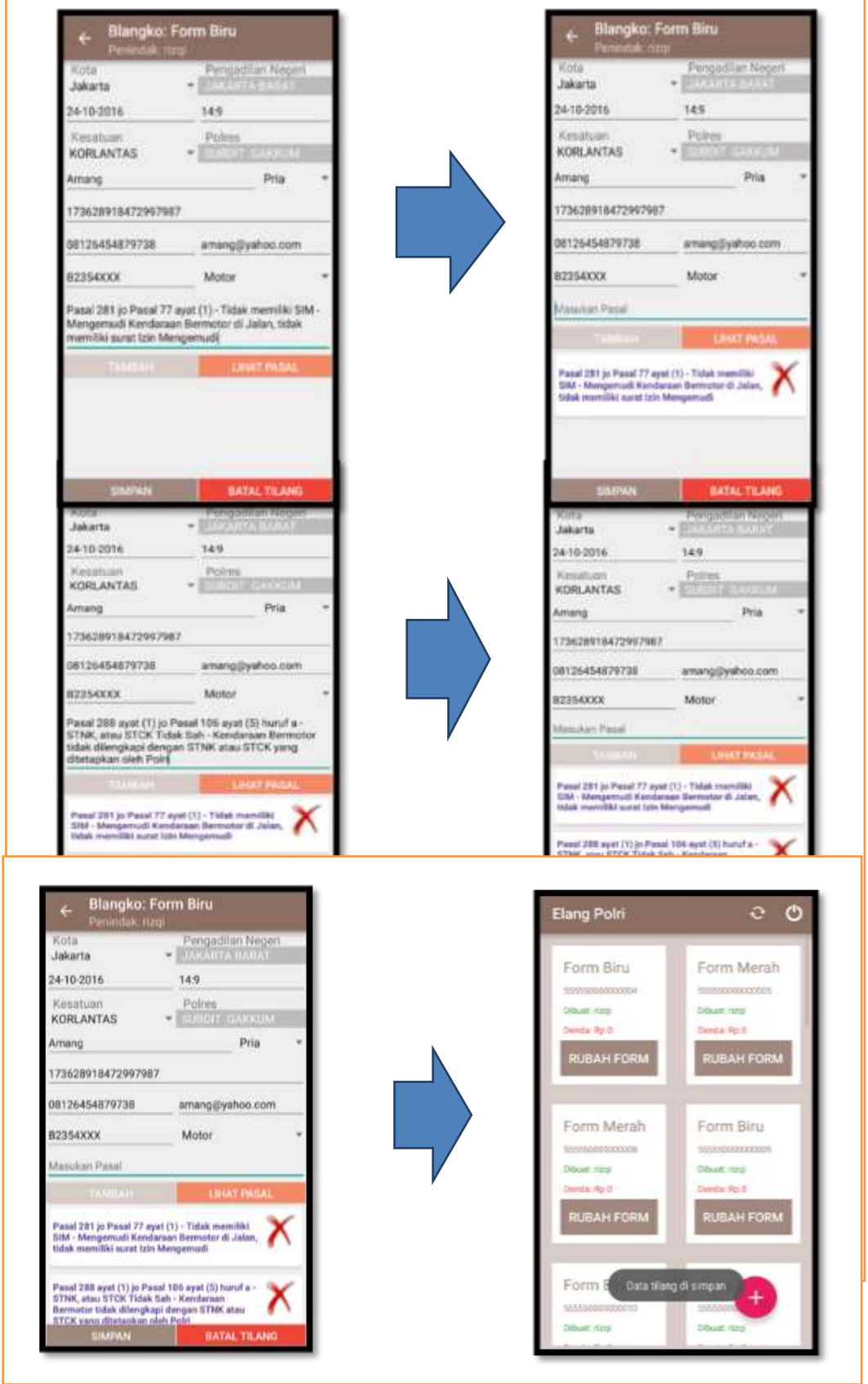

Berikut adalah penjelasan dari gambar di atas:

a. Petugas memasukkan id/nama masing-masing petugas untuk masuk akun. Setiap anggota mempunyai ID nya beserta passwordnya masing-masing. Kemudian, akan muncul seperti pada gambar kanan.
b. Klik tanda tambah, dan muncul pilihan seperti gambar kanan. Lalu pilih tulisan "Buat Tilang".
c. Kemudian akan muncul lagi 2 pilihan seperti pada gambar kanan. Pilih tulisan"Form Biru".
d. Masukkan data pelanggar seperti gambar di bawah ini. Lalu masukkan pasal yang termasuk pelanggaran yang dilakukan.
e. Jika pelanggar melakukan pelanggaran lain, maka pasal yang ia dapatkan adalah tambahan pasal yang ia langgar. Lalu, pilih pelanggaran kedua si pelanggar.
f. Setelah selesai, simpan data pelanggar kemudian akanmuncul kode BRIVA untuk pembayaran ke Bank BRI sesuai dengan nominal yang ditentukan.

Setelah form blanko E-Tilang telah diisi oleh petugas polri maka pelanggar akan mendapakan SMS dari server untuk pembayaran denda VIA ATM BRI berikut contoh gambar :

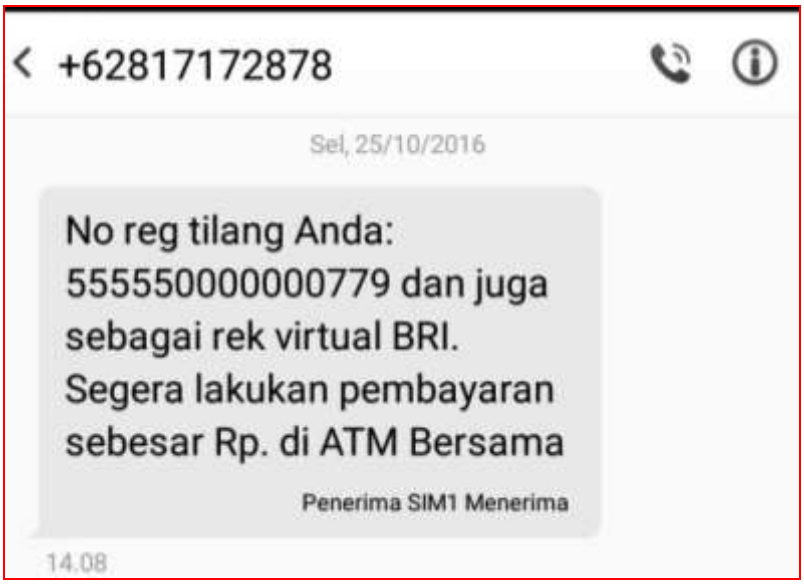

Sumber : *Satlantas Polres Banyumas*

Gambar 4.5
Sms Pemberitahuan Nomor Briva Dan Nominal Titipan Denda Tilang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Banyumas AKP. Finan Sukma Radipta, S.H., S.IK. pada tanggal 25 februari 2019 mengatakan bahwa:

> "E-Tilang ini adalah sebuah aplikasi yang di luncurkan korlantas yang tujuannya yaitu untuk mempermudah pelanggar untuk pembayaran denda tilang, yang kedua adalah untuk mengurangi adanya penyalah gunaan wewenang ataupun pungli di lapangan. Program E-Tilang sendiri sudah dilaksanakan di Polres Banyumas sejak tahun 2017. Adanya E-Tilang di Polres Banyumas inipun sangat membantu petugas dalam melaksanakan tugasnya.

> Pelaksanaan E-Tilang sebenarnya sama seperti pelaksaan tilang secara manual, namun E-Tilang ini dalam pelaksanaan nya memangkas beberapa bagian dari tilang manual contohnya tidak perlu mengikuti sidang di peradilan. Hal ini di nilai sangat membantu bagi masyarakat Banyumas maupun pengunjung yang datang dari luar kota ketika terkena penidakan tilang".

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Lantas Polres Banyumas IPDA Dwi Nugroho, S.H., mengatakan bahwa:

> "Tahapan-tahapan pelaksanaan E-Tilang di Polres Banyumas di dahului dengan menerima sosialisasi dari korlantas kemudian kepada Ditlantas dan Polres jajaran dimana kita harus menerapkan E-Tilang, sehingga seluruh anggota Satlntas Polres Banyumas harus mempunyai aplikasi E-Tilang kemudian di berikan pelatihan kemudian sosialisai kepada masyarakat melalui media jasa, radio, televisi dan kemudan pada saat jaga dengan Dikyasa.

Pelaksanaan program Elektronik Tilang (E-Tilang) oleh Satlantas Polres Banyumas dilaksanakan oleh Unit Turjawali. Unit Turjawali Satlantas Polres Banyumas dipimpin oleh seorang Kanit Turjawali yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Kaur Bin Ops (KBO) Lantas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Polres Banyumas IPDA Suhud, S.H., mengatakan bahwa:

> "Untuk pelaksanaan program E-Tilang di Polres Banyumas ini sudah berjalan selama 2 tahun yaitu tahun 2017-2018 dengan hasil yang cukup bagus. Proses penindakan E-Tilang ini bisa di lakukan secara langsung contohnya pada saat patroli atau hunting sistem maka anggota bisa langsung melakukan penindakan dengan menggunakan aplikasi E-Tilang, kemudian pelaksanaan tilang bisa juga dilakukan dengan operasi yaitu operasi rutin, namun pada saat operasi rutin karena jumlah pelanggaran cukup banyak dan banyak terjadi penumpukan pelanggaran maka anggota akan menulis secara manual terlebih dahulu dan pelanggar menunggu sms dari briva untuk denda tilang, dan setelah selesai kegiatan operasi maka anggota baru akan memasukan tilang secara online setelah itu baru pelanggar mendapatkan sms dari briva beraitan dengan denda yang harus di bayarkan".

Dari hasil wawancara tersebut diatas dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan operasi rutin petugas dilapangan harus bekerja 2(dua) kali, yaitu petugas menulis data pelanggar secara manual yaitu dengan blanko biru kemudian setelah pelaksanaan operasi rutin dilaksanakan petugas menginput data pelanggar pada aplikasi E-Tilang pada Handphonenya. Sehingga dalam pelaksanaan penilangan membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil penilitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada saat dilaksanakan operasi rutin oleh Satlantas Polres Banyumas di pos tetap (pos daerah) yaitu pos 4 Banyumas, pada pelaksanaan tilang yaitu petugas menuliskan data pelanggar di blanko tilang berwarna biru, setelah itu pelanggar menunggu sms dari briva yaitu berkaitan dengan denda yang harus di bayarkan, setelah pelaksanaan kegiatan operasi rutin petugas menginput data pelanggar ke aplikasi E-Tilang, dan pelanggar menerima sms dari briva berkaitan dengan denda yang harus di bayarkan.

Mekanisme dan Alur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang oleh Satlantas Polres Banyumas, sebagai berikut :

1. Polisi melakukan penindakan.
2. Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang, termasuk nomor ponsel pelanggar.
3. Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang.
4. Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui jaringan perbankan.
5. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Pelanggar tidak perlu hadir di dalam persidangan/diwakilkan kepada petugas.
7. Persidangan memutuskan nominal denda tilang (amar/putusan).
8. Kejaksaan mengekskusi amar/putusan tilang dari pengadilan, menggunakan aplikasi e-tilang.
9. Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar/putusan dan sisa dana titipan denda tilang.
10. Sisa dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja BRI di seluruh Indonesia, dengan menunjukkan notifikasi SMS berisi amar/putusan pengadilan dan sisa dana titipan tilang.

*Sumber: Ditlantas Polda Jateng.*an.

Berdasarkan Mekanisme dan Alur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang oleh Satlantas Polres Banyumas diatas, penulis akan menjelaskan mekanisme atau cara kerja E-Tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polres Banyumas sebagai berikut:

a. Polisi melakukan penindakan.
   Pada tahap pertama, anggota Satlantas Polres Banyumas melaksanakan penidakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara melaksanakan razia maupun pelanggaran yang kasat mata oleh masyarakat, penindakan dilakukan dengan memberikan 3 S yaitu Senyum, Sapa, Salam kepada pelanggar tersebut dan menjelaskan pelanggaran.
b. Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang, termasuk nomor ponsel pelanggar.
   Tahap kedua, ketika petugas menemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas, langakah pertama yaitu menuliskan data pelanggar diblanko tilang secara manual, dan setelah kegiatan operasi petugas menginput data pelanggar termasuk nomor HP ke aplikasi E-Tilang.
c. Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang.
   Setelah di input data dan nomor HP pelanggar, pelanggar akan mendapatkan notifikasi lewat sms tentang Nomor BRIVA dan nominal titipan denda tilang yang harus di bayarkan dan batas waktu pembayaran sebelum berkas tilang dan barang bukti diserahkan ke pengadilan.
d. Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui jaringan perbankan.
   Yaitu pelanggar melakukan pembayaran sesuai dengan denda yang dikirim melalui nitifikasi SMS sebelum waktu yang ditentukan pada notifikasi SMS.
e. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.
   Apabila pelanggar sudah membayarkan denda maka dipersilahkan untuk mengambil barang bukti yang disita oleh petugas di Satlantas Polres Banyumas.
f. Pelanggar tidak perlu hadir di dalam persidangan/diwakilkan kepada petugas.

Dengan diberlakukan sistem program E-Tilang, setelah membayar titipan denda tilang, pelanggar tidak perlu hadir di persidangan.

g. Persidangan memutuskan nominal denda tilang (amar dan putusan).
Pengadilan Negeri Banyumas melakukan sidang perkara tilang setiap satu minggu sekali, yaitu setiap Hari Jumat. Persidangan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pelanggar dan amar putusan dari hakim langsung di tempel di papan pengumuman yang ada di kantor Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga masyarakat bisa langsung melihat hasil vonis denda uangnya.
h. Kejaksaan mengekskusi amar/putusan tilang dari pengadilan, menggunakan aplikasi e-tilang.
Tahap eksekusi tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pelanggar
i. Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar/putusan dan sisa dana titipan denda tilang.
j. Sisa dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja BRI di seluruh Indonesia, dengan menunjukkan notifikasi SMS berisi amar/putusan pengadilan dan sisa dana titipan tilang
Apabila vonis denda tilang lebih rendah dari titipan yang sudah di bayarkan ke BRI, maka pelanggar dapat mengambil sisa titipan denda tilang tersebut ke kantor BRI mana saja dengan membawa KTP dan Surat Kterangan dari Kejaksaan Negeri Banyumas.

Kesimpulan dari wujud pelaksanaan implementasi program E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas pada Satlantas Polres Banyumas masih di temui beberapa permasalahan, diantaranya petugas lalu lintas yang melakukan penilangan dengan aplikasi E-Tilang harus bekerja 2(dua) kali yaitu menulis data pelanggra di blanko tilang warna biru setelah itu memasukkan data pelanggar di aplikasi E-Tilang.

Maka upaya yang dilaksankan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang harus sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu dengan langsung menginput data pelaggar lalu lintas kedalam aplikasi E-Tilang sehingga program E-Tilang ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program E-Tilang dalam Penegakkan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas

Untuk membahas faktor-faktor yang mepengaruhi dalam mewujudkan implementasi program E-Tilang dalam pengakkan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas, Penulis kemudian menganalisis permasalahan ini menggunakan Teori Manajemen dari George Robert Terry mengenai Unsur-Unsur Manajemen atau Komponen Manajemen.

Secara umum, unsur-unsur manajemen ada enam yaitu :

a. *Man* (manusia)
b. *Money* (uang)
c. *Materials* (bahan-bahan)
d. *Machines* (mesin-mesin)
e. *Methods* (metode)
f. *Market* (pasar)

Unsur-unsur manajemen atau sarana manajemen ini seringkali disebut dengan singkatan 6M, akan tetapi penulis akan menganalisa faktor-faktor

dengan memfokuskan menggunakan 3(tiga) unsur atau komponen manajemen, yaitu :

a. ***Man*** **(Manusia)**

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Dalam hal ini petugas penindak dan pelanggar adalah subyek utama dalam terwujudnya pelaksanaan E-Tilang, yang mana petugas harus mengerti tentang prosedur pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan mengguna program E-Tilang dan masyarakat juga harus mengerti tentang program E-Tilang dan bagaimana proses pembayaran denda dengan menggunakan E-Tilang.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat penelitian, penulis menemukan bahwa tidak semua petugas yang melaksanakan penilangan dengan menggunakan program E-Tilang mengerti akan tugas dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penidakan lalu lintas dengan program E-Tilang menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Polres Banyumas IPDA Suhud, S.H., mengatakan bahwa :

> "seluruh anggota Satlantas Polres Banyumas semuanya sudah pernah mengukuti kejuruan lalu lintas, untuk anggota yang sudah mengikuti kejuruan penindakan pelanggaran lalu lintas sudah banyak sih jumlahnya baru 3 atau 4, untuk semua anggota Satlantas Polres Banyumas sudah mengikuti sosialisasi tentang penindakan pelanggaran lalu lintas tapi tidak semuanya mengerti tentang prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang".

Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu masih banyak petugas penidakan pelangaran lalu lintas Polres Banyumas yang belum mengerti akan tugas dan prosedur dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses implementasi program E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Maka upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah memberikan sosialisasi tentang program E-Tilang dan prosedur penindakan dengan menggunakan E-Tilang kepada petugas Satlantas Polres Banyumas.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap pelanggar lalu lintas pada saat penelitian, bahwa banyak masyarakat yang belum mengerti tentang program E-Tilang dan bagai mana metode pembayaran yang dilakukan apabila terkena tilang dengan menggunakan program E-Tilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggar lalu lintas Polres Banyumas Bpk. Ibrahim syamsi, mengatakan bahwa :

> "saya tahu nya E-Tilang ini Cuma dengar-dengar kabar aja sih, yang kalo kita ditilang harus bayar ke BRI baru bisa ngambil barang yang disita, pada saat awal saya ditilang dengan menggunakan E-Tilang saya mendapatkan SMS lalu saya bingung harus membayar kemana dan harus ngapain".

Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pelanggar lalu lintas di Polres Banyumas, bahwa masyarakat

banyak yang belum mengerti tentang program E-Tilang dan bagai mana cara pembayaran denda apabila terkena tilang dengan program E-Tilang.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan mendalam oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas khususnya bagian Dikyasa Lantas kepada masyarakat Banyumas termasuk yang berada di pelosok.

b. ***Money*** **(uang)**

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Hal ini berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian, proses penilangan dengan menggunakan program E-Tilang di Polres Banyumas menggunakan kouta internet, yang mana dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas masih menggunkan kouta internet dari anggota itu masing-masing milik pribadi, dengan ini maka anggota Satlantas Polres Banyumas haru mengeluarkan uang dan anggaran milik pribadi untuk membeli kouta internet tersebut.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang di Polres Banyumas belum mempunyai anggaran dari dinas sehingga anggota harus mengeluarkan dana pribadi untuk membeli kouta internet, hal ini dapat menurunkan motivasi bagi anggota sehingga dapat menghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

Agar personel melaksanakan tugas dengan baik upaya yang dapat dilakukan adalah pimpinan mengajukan anggaran dalam mendukung pelaksanaan E-Tilang melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Mengusulkan honor untuk operator aplikasi E-Tilang, sehingga dapat memberi motivasi kepada anggota.

c. ***Materials*** **(bahan-bahan)**

Materials dan *machines* adalah sarana dan prasarana yang mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *e-*tilang di Pores Banyumas. Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas belum mempunyai handphone khusus untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga sarana handphone masih menggunakan handphone milik pribadi dari petugas yang melaksanakan penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Polres Banyumas IPDA Suhud, S.H., mengatakan bahwa :

> "pelaksanaan e-tilang ini berjalan dengan baik disini, namun dalam pelaksanaannya handphone yang digunakan adalah handphone milik pribadi dari anggota kami".

Kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaan penindakan dengan program E-Tilang di Polres Banyumas masih menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi yaitu berupa handphone.

agar dalam pelaksanaan penidakan dengan aplikasi E-Tilang ini dapat berjalan efektif perlunya diadakan sarana dan prasarana berupa handphone khusus yang berisi aplikasi E-Tilang, sehingga anggota dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Banyumas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kemampuan personel dalam menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai alat penindakan pelanggaran Lalu lintas di Polres Banyumas kurang efektif dikarenakan kurangnya personel dari Unit Tilang dan kurangnya pengetahuan dari personel untuk menggunakan aplikasi E-Tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran Lalu lintas. Penulis menganalisis menggunakan Teori Manajemen oleh George R. Terry, yaitu *unsur-unsur manajemen 6(M) man*, *money*, *materials*, *metods*, *machines*, *dan market*.

b. Implementasi *E-*Tilang di Kabupaten Banyumas ini menurut penulis dalam pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena petugas yang melakukan penilangan dengan menggunakan apikasi E-Tilang harus bekerja 2(dua) kali yaitu menulis data pelanggar di blanko tilang warna biru setelah itu memasukkan data pelanggar kedalam aplikasi E-Tilang. Penulis menganalisis dengan konsep E-Tilang dan Konsep Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

c. Penulis menganalisis faktor-faktor yang menghambati implementasi E-Tilang adalah menggunakan Teori Manajemen George R. Terry yaitu Unsur-Unsur Manajemen(6M), *Man*, *Money*, *Methods*, *Materials*, *Machines*,dan *Market*.

5.2 SARAN

Pelaksanaan penindakan pelanggaran Lalu Lintas menggunakan *E-*Tilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas belum sesuai dengan prosedur penindakan dengan menggunakan aplikasi E-Tilang. Oleh karena itu, ada beberapa saran agar pelaksanaan *E-*Tilang di Polres Banyumas ini bisa terlaksana sesuai dengan prosedur penindakan dengan menggunakan aplikasi E-Tilang, antara lain:

a. Kasatlantas Polres Banyumas Perlu memberikan sosialisasi kepada personel Satlantas Polres Banyumas mengenai pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan *E-*Tilang dengan baik dan benar.

b. Kasat Lantas agar Dalam melaksanaan program E-Tilang untuk kedepan penilangan dilakukan pada aplikasi E-Tilang saja, sehingga anggota tidak perlu lagi menulis data pelanggar pada blanko biru.

c. Unit Dikyasa Satlantas Polres Banyumas memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Banyumas tentang teknologi Kepolisian E-Tilang.

d. Kapolres membuat pengadaan sarana berupa hp android untuk anggota Satlantas Polres Banyumas.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi, 1995, Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Chang, William. 2014. *Metodologi Penulisan Ilmiah.*Jakarta: Erlangga.

Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koontz, Harold Cyril O'Donnel, 1980, Management, Edition VII, Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd.

Mardalis. 2007. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

..... Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset – Bandung.

Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Buku Beta.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

.....2010. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

.....2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dokumen

Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2019.

SOP tentang penggunaan blangko tilang.

Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang *Kepolisan Negara Republik Indonesia*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek*.

Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/174/X/2018 Tentang *Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2016 Tentang *Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*.

Penelitian dan Jurnal

TOBING, DANIEL V.H. 2004. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Tilang pada Polres Kudus*. Skripsi STIK-PTIK Domisili, Semarang: Akpol.

Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Studi Di Polres Rembang), *Khaira Ummah*, 2(2),742-766 ,Semarang: Khaira Ummah.

Masyhar, A., & Arifin, R. (2018). Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia 1*(1), 1-12. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27259

Arifin, R. (2020). Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), i-iv. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/37437

Millennia, N. I., Anan, Y., Lestari, I., Arifin, R., & Hidayat, A. (2020). Punk Community in Criminology Study (Study in Ngaliyan District, Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, *6*(1), 37-52. https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.31232

Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, *2*(1), 1-4. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035

Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, *1*(2), 193-196. https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057

Sumber Internet

WikipediA; 2019; Globalisasi; https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi; diakses pada 7 Januari 2019.

Maxmanroe; 2019; Dampak Positif dan Negatif Globalisasi di Berbagai Bidang Kehidupan; https://www.maxmanroe.com/vid/umum/ dampak-positif-negatif-globalisasi.html; diakses pada 9 Januari 2019.

Marhaenjati, Bayu; 2016; Atasi Pungli, Polri Terapkan E-Tilang; https://www.beritasatu.com/hukum/398110-atasi-pungli-polri-terapkan-etilang.html; diakses pada 10 Januari 2019.

Iswidodo; 2017; Begini Alur E-tilang, Perbedaan Lembar Merah dan Lembar Birubagi Pengendara ; https://dedeandreas.blogspot.co.id /2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html; diakses pada 16 Maret 2019.

Cermati; 2017; Mengenal *E*-Tilang, Layanan Tilang Berbasis Online dari Kepolisian; https://www.cermati.com/artikel/mengenal-e-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisan.; diakses pada 22 Mei 2019.